

**IMPLEMENTASI REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG**

Yuliana¹, Hj. Suryani Yusi², H. Yudi Fahrian³

¹Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : yuliana@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : yanyusi@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : yfahrian@gmail.com

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional Sumsel Pada tahun 2019 terdapat 1599 jumlah tindak pidana (JTP) narkotika dan terdapat 444 data penyalahguna narkoba yang melapor dan mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan di tahun 2020 terdapat 1851 JTP narkotika dan hanya 403 yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi. Dengan demikian jumlah tindak pidana narkotika dalam dua tahun tersebut meningkat cukup tinggi namun program rehabilitasi yang diatur dalam UU 39 Tahun 2009 Pasal 54 masih sangat rendah. Dalam praktek sarana pemulihan melalui Rehabilitasi bagi poencandu narkoba masih belum optimal. Untuk mengetahui permasalahan ini penulis akan mendalami bagaimana Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009 di Kota Palembang? Apa Kendala Impelementasi Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang- undang No.35 Tahun 2009 di Kota Palembang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka dari itu, dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, guna terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk tata letak dan lokasi pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan baik Rehabilitasi Pemerintah maupun yang Swasta. Jadi selagi prasarana, lokasi dan yang lainnya belum memadai maka implementasi Rehabilitasi kurang optimal dan peraturan Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tidak terlaksana dengan baik, untuk itu peran pemerintah disini sangat dibutuhkan.

Kata kunci : Implementasi, Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika, Fungsi.

ABSTRACT

South Sumatra National Narcotics Agency In 2019 there were 1599 narcotics crimes (JTP) and there were 444 data on drug abusers who reported and received rehabilitation services, whereas in 2020 there were 1851 narcotics JTPs and only 403 received rehabilitation services. Thus, the number of narcotics crimes in these two years increased quite high, but the rehabilitation program regulated in Law 39 of 2009 Article 54 was still very low. In practice, recovery facilities through rehabilitation for drug addicts are still not optimal. To find out about this problem, the author will explore how the Rehabilitation of Narcotics Abuse Victims is Implemented According to Article 54 No.35 of 2009 in the City of Palembang? What are the Obstacles to Implementing Rehabilitation for Narcotics Abuse Victims According to Law No. 35 of 2009 in Palembang City? The type of research used in this research is normative legal research. Therefore, from the results of the discussion and analysis that have been described, in order to carry out rehabilitation tasks and functions effectively and efficiently, adequate facilities and infrastructure are needed, both in number and type, including the layout and location of rehabilitation centers that are adapted to the needs of both Government Rehabilitation as well as private ones. So while the infrastructure, location and other things are not adequate, the implementation of rehabilitation is less than optimal and the regulations of Article 54 of Law No. 35 of 2009 are not implemented properly, for this reason the government's role here is really needed.

Keywords: Implementation, Rehabilitation Of Drug Abuse Victims, Function.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Begitupun tindak kejahatan berupa narkoba yang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, namun penyalahgunaan narkoba selalu menjadi momok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang tetapi kenyataannya pengguna narkoba terus meningkat apalagi dikalangan masyarakat, baik kalangan pelajar dan mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat, bahkan di penegak hukum sekalipun.

Di Indonesia pada tahun 1990-an *ecstasy*, shabu, dan heroin memasuki pasaran. Penyebaran ini terus berkembang, telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau keperdesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum sarana dan prasarana yang harus disediakan, disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.¹

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda, dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba.²

Oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba ini perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan bahaya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan Hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan

¹ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, Jakarta, 2010, Hlm. 15.

² Data Indonesia, Kasus Narkoba di Indonesia Turun di Indonesia dalam 3 tahun Terakhir, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir> Diakses pada tanggal 06 oktober 2022 pukul 08.31 WIB

peraturan yang ada.

Pemidanaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Rehabilitasi lebih baik daripada dipenjara. Menurut Badan Narkotika Nasional Sumsel Pada tahun 2019 terdapat 1599 jumlah tindak pidana (JTP) narkoba dan terdapat 444 data penyalahguna narkoba yang melapor dan mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan di tahun 2020 terdapat 1851 JTP narkoba dan hanya 403 yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi.. Dengan demikian jumlah tindak pidana narkoba dalam dua tahun tersebut meningkat cukup tinggi namun program rehabilitasi yang diatur dalam UU 39 Tahun 2009 Pasal 54 masih sangat rendah.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Tempat tersebut melayani rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba baik yang datang sukarela (*Voluntary*) maupun yang berkasus dengan Hukum (*Compulsory*). Bagi *Compulsory* masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Tujuan Rehabilitasi Sosial itu sendiri adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkoba berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkoba dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut.

Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkoba di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkoba dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkoba tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata sosial itu sendiri, di mana manusia adalah homo socius (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

Alasan lain mengapa pecandu harus menjalani rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkoba juga sebagai awal baru dalam hidup mereka. Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah proses detoxifikasi. Dalam proses ini, seorang pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi dosis narkoba yang biasanya sering digunakan sampai tidak diberikan sama sekali. Pada tahap ini akan sangat berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, oleh sebab itu tentu akan lebih baik apabila didampingi oleh tenaga medis profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi akan membantu seorang pecandu dalam manajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog/konselor dalam proses penyembuhannya. Kestabilan

emosi juga akan membantu mencegah terjadinya relapse atau kembalinya pecandu mengkonsumsi narkoba setelah proses rehabilitasi selesai.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009 di Kota Palembang ?
2. Apa Kendala Impelementasi Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009 di Kota Palembang ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Implementasi Rehabilitasi Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009 dikota Palembang.

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Staf rehabilitasi dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh, tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai nilai serta citra kehormatan pada diri seseorang secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulanginya kembali.

Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, Untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi digunakan indikator efektivitas, adapun indikator efektivitas yang digunakan terdiri dari 3 indikator efektivitas yang di kelompokkan menjadi 5 subtansi untuk mengukur efektifitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu :

1. kurun waktu
2. Prosedur
3. Proses Sosialisasi
4. Peningkatan Kemampuan
5. Sarana dan Prasarana.

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah di tetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. pencapaian tujuan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika. Untuk melihat pencapaian tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi.

Pencapaian Tujuan Berdasarkan Kurun Waktu Pencapaian Kurun waktu dapat diartikan periode ataupun jangka waktu yang di tempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi, dimana setiap klien mempunyai jangka waktu pemulihan yang berbeda-

beda, hal ini dilakukan untuk perawatan fisik dan mental pasien yang menjalani rehabilitasi.

Untuk perawatan fisik, pelaksanaan rehabilitasi di pengaruhi dari jenis narkoba yang digunakan, karena perbedaan jenis narkoba yang digunakan berpengaruh pada dampak ketergantungan yang dialami oleh tubuh, sedangkan untuk perawatan mental membutuhkan waktu seumur hidup, pasal nya keinginan menggunakan narkoba dapat kembali kapan saja. Dan setiap yang mau direhab itu waktunya beda-beda, itu nanti dibagi menurut hasil asesmen nya masing-masing, setelah keluar hasil asesmen baru kita tau dia pecandu berat atau baru coba pakai atau pemakai rutin, dengan hasil klasifikasi itu bisa menentukan berapa lama waktu untuk direhab.³

Jadi untuk menentukan besar masalah yang ada pada individu, sangat diperlukan suatu asesmen klinik secara lengkap, dimana hasil asesmen ini merupakan dasar untuk menentukan diagnosis serta intervensi atau rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan. Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medis.⁴

Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkoba ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkoba.

Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkoba telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga- lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkoba antara lain :

1. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*).
2. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
3. ASI (*Addiction Severity Index*).

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkoba :

1. Instrumen skrining seperti ASSIST
2. Urin analisis
3. Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya
4. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice Politik hukum nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalahguna narkoba. Kondisi overcrowded Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJMN 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.⁵

³ Skripsi, Neli Sa'adah, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, Mahasiswa FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2020.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, Hlm. 53-54.

⁵ Rahmat Fitrah Mansur, *Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba*, (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan), Makasar, 2021, Hlm 35.

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman. Selain itu tentang penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu prevention without punishment melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.⁶

Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.⁷

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung, 1987, Hlm.7.

⁷ Uzair Haidzir, *Implementasi Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.

3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/ Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika terkait hukum Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika terkait hukum.

2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika terkait hukum.

3. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkotika, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak.

4. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain rehabilitasi Rawat inap adapula rehabilitasi rawat jalan, BNN menilai efisien dan efektif bagi pecandu narkotika dengan tingkat keparahan ringan dan sedang serta bagi para pecandu yang memiliki produktivitas tinggi dan tidak bisa meninggalkan keluarga karena sebagai tulang punggung keluarga. Adapun upaya lainnya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk penyembuhan korban juga melalui bidang Rehabilitasi melaksanakan kegiatan konseling . Diharapkan dengan mengikuti program Rehabilitasi rawat jalan ini, klien dapat pulih dari penyalahgunaan Narkotika dan kembali di terima ke masyarakat. Pelaksanaan BNN saat melakukan rehabilitasi pecandu Narkotika, yaitu :

1. Pencegahan, mencegah adalah sasaran kepada orang yang belum terkontaminasi, siapa mereka, misalnya bisa saja pelajar, mahasiswa, orang-orang yang belum tersentuh Narkotika, dan bisa dicegah supaya tidak menggunakan Narkotika.

2. Pemberdayaan Masyarakat, sasarannya adalah pemangku kebijakan atau stakeholder, dalam lingkungan keluarga yaitu sasarannya ayah dan ibu. Dalam lingkungan perusahaan, sasarannya adalah para direktur, para komisaris, para

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm.

manager dan sebagainya. Dalam lingkungan sekolah sasarannya adalah Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK) dan sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat sasarannya adalah RT/RW. Tujuannya adalah agar mereka punya kekuatan, memanfaatkan jabatan mereka untuk menimbulkan lingkungan yang bersih dan sehat dari Narkotika. Di lingkungan keluarga yaitu bagaimana caranya orang tua menghindari anaknya dari Narkotika, sedangkan di lingkungan sekolah bagaimana guru menghindari siswanya dari Narkotika, dan orang tua, guru dan sebagainya itu punya kemampuan itu.

3. Rehabilitasi, sasarannya adalah orang-orang para pecandu, para penyalahguna yang atinya orang itu tidak termasuk dalam kelompok bandar.

4. Pemberantasan, sasarannya adalah para bandar, jaringan, kurir dan lain sebagainya.

Pukesmas pun menjadi salah satu lembaga rehabilitasi pemerintah yang mana pemerintah melakukan ini untuk mempermudah pengobatan para korban penyalahgunaan narkotika, dengan cara para korban penyalahgunaan narkotika atau orang tua mereka melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor dilanjutkan dengan tahap konsultasi. Hal ini guna untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan korban penyalahgunaan dengan barang tersebut apakah masih bisa disembuhkan dengan cara ini atau dirujuk ke tempat rehabilitasi yang lain yang lebih baik dan memadai lagi agar dalam proses penyembuhan para korban penyalahgunaan lebih efektif dan efisien lagi.⁹

B. Kendala Dalam Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 54 No.35 Tahun 2009

Tidak semua penyalahguna narkotika memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan pengobatan ataupun rehabilitasi dengan berbagai alasan. seperti lokasi tempat pengobatan atau rehabilitasi yang tidak mudah dijangkau, menjadi alasan kedua setelah sarana dan prasarana yang kurang memadai yang disampaikan oleh para penyalahguna narkotika sehingga mereka enggan untuk menjalankan pengobatan dan rehabilitasi.

Biaya terlalu mahal juga alasan mereka tidak mengikuti pengobatan atau rehabilitasi. Padahal biaya mahal tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak melakukan rehabilitasi karna BNN sudah menyediakan balai rehabilitasi yang dinikmati secara gratis. Akan tetapi rehabilitasi yang disediakan oleh BNN jumlahnya sangat terbatas, menyebabkan tidak memadai untuk menampung semua penyalahguna narkotika yang ingin berobat atau menjalani rehabilitasi secara gratis. Kondisi sarana prasarana balai rehabilitasi menjadi salah satu alasan penyalahguna narkotika enggan menjalankan pengobatan karna mereka menyampaikan bahwa sarana prasarana kurang memadai. Guna terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk tata letak dan lokasi pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika bahwa orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Pemerintah menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. Lebih

⁹ Badan Narkotika Nasional. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*. Jakarta, 2010, Hlm. 15.

jauh dengan adanya SEMA ini, berarti pemerintah menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. Meskipun demikian, penempatan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial itu dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melanggar Pasal 103 huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰

Hasil asesmen terpadu inilah yang akan menentukan penyalahguna narkotika. Apakah tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalahguna narkotika bisa dijerat Pasal 127 UU 35/2009. Sementara dalam hal tersangka hasil asesmen terpadu direkomendasikan agar direhabilitasi, penuntut umum mempertimbangkannya dalam requisitorinya (surat tuntutan pidana, red) dengan catatan penuntut umum memperhatikan fakta persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti. Untuk itu dalam mengadili, hakim diberikan rambu-rambu terkait penanganan kasus tersebut. Pasal 103 UU Narkotika menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam mengadili kasus tersebut, hakim terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkotika yang didapati saat penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di UU Narkotika, bukan pecandu lagi.

Berikut ini daftar batasan:

1. Sabu kurang dari 1 gram.
2. Ekstasi kurang dari 2,4 gram atau sama dengan 8 butir.
3. Kelompok Heroin kurang dari 1,8 gram.
4. Kelompok Kokain kurang dari 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja kurang dari 5 gram.
6. Daun Koka kurang dari 5 gram.
7. Meskalin kurang dari 5 gram. Kelompok Psilosybin kurang dari 3 gram.
8. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) kurang dari 2 gram.
9. Kelompok PCP (phencylidine) kurang dari 3 gram
10. Kelompok Fentanil kurang dari 1 gram.
11. Kelompok Metadon kurang dari 0,5 gram.
12. Kelompok Morfin kurang dari 1,8 gram.
13. Kelompok Petidin kurang dari 0,96 gram.
14. Kelompok Kodein kurang dari 72 gram Kelompok.
15. Bufrenorfin kurang dari 32 mg.

Oleh karena itu, bagi pecandu yang mau direhabilitasi Pecandu wajib lapor. Karena menurut pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait

¹⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 3.

pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. Lalu pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya. Wajib lapor itu bisa dilakukan secara online di website BNN. Melalui laman tersebut, pemohon bisa terlebih dahulu membuat akun pengguna dengan mengisi biodata menggunakan kartu identitas. Bisa menggunakan KTP, SIM atau Paspor. Kemudian, usai membuat akun dan log in, langkah selanjutnya ialah mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia. Dan diharapkan sebelumnya bagi pemohon harus membaca dan memahami petunjuk pengisian dengan baik, teliti dan saksama.¹¹

Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika :

Menurut Soerjono Soekanto (2002) dalam bukunya “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan efektifitas penegakkan hukum ditentukan oleh 5 Faktor: materi hukum, penegak hukum, sarana dan Prasarana, Masyarakat dan Budaya Masyarakat.”

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU Narkotika.
Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para keluarga korban penyalahgunaan Narkotika mengenai UU Narkotika. Bahwa para korban penyalahgunaan Narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke Klinik bukan para orang tua ada yang menganggap sebagai aib, ini merupakan suatu hal umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- b. Serta kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Selain keluarga, korban penyalahgunaan Narkotika pun belum mengerti dan memahami isi UU Narkotika tersebut sehingga belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Korban penyalahgunaan Narkotika takut dijadikan target operasi untuk menjaturnya dalam kasus Narkotika. Dengan demikian mereka takut untuk melaporkan dirinya dan memilih untuk merahasiakan perilakunya yang salah terhadap orang di sekitarnya termasuk keluarganya.
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar. Korban penyalahgunaan Narkotika yang telah mengajukan rehabilitasi kembali menggunakan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi maupun sedang menjalani rehabilitasi sehingga korban penyalahgunaan Narkotika harus mengulang menjalani dari awal prosesnya kembali sampai benar-benar pulih dari penggunaan Narkotika. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkotika sering mangkir dalam pengecekan test urine secara berkala sehingga harus dipanggil beberapa kali untuk dilakukan test urine.
- d. Kurangnya tenaga kesehatan di Klinik. Kurangnya tenaga kesehatan disebabkan oleh ruangan yang tidak memadai sehingga daya tampung tenaga kesehatan terbatas. Seperti BNN Sumatra seletan lebih tepatnya dipalembang hanya ada 61 pegawai yang terdiri dari 49 PNS dan 12 POLRI jumlah pegawai dengan kasus dan korban Penyalahguna narkoba tidak sebanding.¹²

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan Dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta, 2019, Hlm, 64.

¹² Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Impelementasi tentang UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adapun Bagi pecandu yang tertangkap aparat, akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu, atau memang terkait sindikat. Bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan Namun bila ia benar-benar hanya pecandu/pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi, tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan. Jadi untuk yang tertangkap, nanti diproses asesment sama BNN terlebih dahulu. Kemungkinannya ada dua, Dia hanya sebagai pemakai atau terlibat sindikasi. Kalau cuma pemakai, tidak perlu proses pengadilan dulu. Langsung saja direhabilitasi. Tidak perlu lagi diberkaskan, karna untuk biaya pemberkasan itu mahal. Kecuali barang buktinya sampai puluhan gram, maka harus diberkaskan. Nanti, terkait dia pecandu atau pengedar, baru menunggu keputusan hakim.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut pasal 54 Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Pecandu penyalahgunaan Narkoba belum optimal karena dari sekian banyak kasus atau banyaknya penyalahguna narkoba tetapi yang direhabilitasi hanya sedikit selain karna alasan kurangnya sarana prasarana, lokasi, biaya, dan hal lainnya yang membuat mereka enggan untuk direhabilitasi. Pasal 54 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 juga kurang optimal karena tidak semua kasus narkoba dapat di rehabilitasi hal ini sangat tergantung dari putusan Pengadilan yang diberikan oleh Hakim dan Tim Asesment. Dan juga dalam mengadili kasus tersebut, hakim terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di UU Narkotika, bukan pecandu lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abdul Wahab Solichin. 2005. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi Negara*, Jakarta, Bumi aksara.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, P.A.F lamintang
- Erniwati. 2022 dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*. Palembang : Noer Fikri Offset.
- Evi Rine Hartuti, *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Laksana ,Yogyakarta,2012
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni.

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kulitatifdan Kuantatif*. Bandung : Alfabeta Setara Press.
- Yulia Rena, 2010. *Viktimologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.